



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA ARSIP PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi, keamanan dan aksesibilitas arsip sesuai peraturan perundang undangan dalam mengelola arsip secara akuntabel dan transparan;

b. untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu menetapkan pengelola arsip pada masing-masing sub bagian pengelola arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pengelola Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
5. Peraturan Arsip Nasional Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ARSIP PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Menetapkan Pengelola Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada masing-masing sub bagian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dalam tanggungjawab pengelola arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Mengelola arsip dinamis dan statis, termasuk memilah, mengatur, dan memelihara arsip agar tidak rusak atau hilang;
 2. Mengelola arsip yang masih aktif, seperti pemberkasan dan penataan arsip aktif;
 3. Mengelola arsip inaktif atau yang sudah tidak aktif, termasuk melakukan pengumpulan, pendataan, dan menyerahkan daftar arsip in aktif ke unit kearsipan untuk dimusnahkan;
 4. Mengolah arsip menjadi informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna, baik untuk penelitian maupun keperluan lainnya;

5. Memastikan kualitas arsip, terutama yang memiliki nilai sejarah dan budaya, tetap terjaga sebagai informasi yang bernilai jangka panjang;
6. Menjaga kerahasiaan arsip, terutama arsip negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ARSIP PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA

DAFTAR NAMA PENGELOLA ARSIP
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	SUB BAGIAN	NAMA	JABATAN
1	Keuangan, Umum dan Logistik	Afrina Nurhayati	Pelaksana
		Octovianus Rohi	Pelaksana
2	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Daniel Bagoes Ariza Hadis	Pelaksana
		Ferdynan Tary	Pelaksana
3	Perencanaan, Data dan Informasi	Lena Y. M. Lobo	Pelaksana
		Timotius Nenoharan	Pelaksana
4	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Yuneti Djami Hau	Pelaksana
		Agustinus He	Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARNIYANTI ALU BUNGA